



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 15

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengatur pembangunan menara telekomunikasi di Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan mengenai Menara Telekomunikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 20 dan Pasal 28 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
-

- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, situasi dan kondisi, serta dinamika masyarakat, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
7. **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);**
8. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
9. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);**
10. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
11. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
12. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

13. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);**
14. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);**
17. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;**

18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;
21. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/MENKOMINFO/3.2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/MENKOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Unsur Pemerintah Subbidang Pos dan Telekomunikasi;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
6. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok.
7. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk kepentingan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*).
9. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi yang meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas, dalam bentuk gambar arsitektur dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
10. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.
11. Tim Teknis Perizinan Kota Depok, yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Walikota yang mempunyai tugas melakukan Kajian, Evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perizinan.

12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
13. Menara eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kota Depok.
14. Menara kamufalse adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya
15. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh minimal tiga penyelenggara telekomunikasi.
16. Zona menara adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
17. Zona Cellular Plan adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Zona menara eksisting adalah zona yang didalamnya sudah ada menara eksisting ketika Peraturan Walikota ini ditetapkan.
19. Zona menara baru adalah zona menara yang dipersiapkan untuk pembangunan menara baru.
20. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

21. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintahan dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
22. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24. Pengguna menara adalah penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan dan/atau memanfaatkan menara bersama.
25. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
26. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
27. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada perundang-undangan Indonesia.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan menara eksisting dan rencana pembangunan menara baru;
- b. penataan ruang menara telekomunikasi yang sesuai dengan tata ruang yang berlaku; dan
- c. menciptakan bangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan estetika dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. pembangunan menara telekomunikasi;
- b. perizinan menara telekomunikasi;
- c. pemasangan perangkat telekomunikasi;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara dilaksanakan oleh perusahaan nasional.

- (5) Jenis menara telekomunikasi yang disediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menara telekomunikasi tunggal;
 - b. menara telekomunikasi rangka; dan
 - c. menara telekomunikasi kamuflase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya dan lingkungan sekitarnya.
- (6) Jenis menara telekomunikasi kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 5

- (1) penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat menempatkan :
- a. antena telekomunikasi di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena telekomunikasi melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antena telekomunikasi yang melekat pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *traficnya*.
- (3) antena telekomunikasi yang dapat ditempatkan melekat pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

- (4) Lokasi Pembangunan menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah kota;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (5) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagai mana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

BAB IV

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dari Walikota.
- (2) Pembangunan menara dilakukan setelah memiliki IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan Menara kepada Kepala Badan.
- (4) Pelayanan izin mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui badan.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Menara

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Walikota.
- (2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:**
- a. status kepemilikan tanah dan bangunan;**
 - b. surat keterangan rencana kota;**
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;**
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;**
 - e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;**
 - f. informasi rencana penggunaan bersama menara;**
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;**
 - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.**
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:**
- a. rencana penempatan menara disertai dengan titik koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara;**
 - b. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;**
 - c. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;**

- d. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir;
- e. untuk menara yang dimohonkan perizinannya pada saat menara telah berdiri, wajib dilengkapi dengan surat keterangan laik fungsi dari lembaga yang memiliki sertifikasi resmi.

Pasal 8

- (1) Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi celluler utama (*Backbone*) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan hutan lindung;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara

Pasal 9

Tata cara permohonan IMB Menara, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon memperoleh informasi dan formulir permohonan izin pada loket informasi Badan;
- b. permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan menggunakan formulir sesuai izin yang akan dimohon dengan melengkapi persyaratan;
- c. petugas loket informasi Badan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. apabila berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang diajukan belum lengkap, permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. apabila berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap, pemohon mengajukan permohonan izin tersebut pada loket pendaftaran Badan untuk dilakukan penginputan data serta pemberian tanda terima permohonan izin;
- f. berkas sebagaimana dimaksud pada huruf e dibahas oleh Tim teknis sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- g. dalam pembahasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibahas mengenai kesesuaian tata ruang dan kelengkapan persyaratan administratif serta persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh pemohon;
- h. apabila dipandang perlu, tim teknis yang dikoordinasikan oleh Badan dapat melakukan peninjauan lapangan;

- i. hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dituangkan kedalam rekomendasi dan Berita Acara Pembahasan yang isinya permohonan disetujui atau ditolak;
- j. berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila permohonan ditolak, Kepala Badan menerbitkan surat tentang penolakan permohonan izin dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- k. berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila permohonan disetujui, maka tahap pemrosesan bagi perizinan yang dikenakan pembayaran retribusi/pajak diterbitkan surat pengantar/nota pembayaran retribusi/pajak;
- l. apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka dilakukan proses pembuatan surat izin;
- m. pemeriksaan, pamarafan dan penandatanganan surat izin;
- n. registrasi dan pengarsipan surat izin;
- o. tanda bukti daftar permohonan perizinan dan bukti pembayaran retribusi/pajak bagi perizinan yang dikenakan pembayaran retribusi/pajak diserahkan kepada Badan sebagai bukti untuk pengambilan izin.

Bagian Keempat

Pemasangan Perangkat Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan Perangkat Telekomunikasi oleh penyedia menara pada menara telekomunikasi, harus melaporkan kepada Dinas dengan mengajukan surat pemberitahuan penempatan antena.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;

- b. berat perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
 - c. berat perangkat telekomunikasi yang terpasang; dan
 - d. kapasitas maksimum pembebanan menara.
- (3) Apabila pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan bangunan disekitar menara telekomunikasi maka penyedia menara telekomunikasi melakukan penyesuaian terhadap IMB Menara Telekomunikasi yang dimiliki.

BAB V

PENGATURAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama, harus memuat keterangan sebagai berikut:
- a. Nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. Maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.
- (3) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.

- (4) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (5) Apabila koordinasi tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/ atau Penyedia Menara dapat meminta Dinas untuk melakukan mediasi.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/ atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/ atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/ atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. peninjauan lokasi;
 - c. inventarisasi permasalahan;
 - d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi apabila diperlukan;
 - e. penertiban; dan
 - f. evaluasi.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah termasuk evaluasi terhadap kelaikan menara yang akan di nilai oleh tim yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Hasil dari kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis pertama diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas.
- (3) Teguran tertulis kedua diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam teguran pertama.

- (4) Teguran tertulis ketiga diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam teguran kedua.
- (5) Format teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif teguran, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan denda oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi.
- (3) Format penetapan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi yang tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak juga menghiraukan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 19

Sanksi administratif berupa penyegehan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif pencabutan izin, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 20

Materi muatan dalam form-form sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan 17 ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila ada Menara telekomunikasi yang berada diluar zona menara setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan maka wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang eksisting dan belum berizin akan dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan ini.
- (3) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, izin tersebut tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Juni 2015

WALIKOTA DEPOK,

m



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Juni 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 15

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN

KOP DINAS

Nomor : Depok,
Lamp. : Kepada
Hal : Teguran I /Peringatan Yth.
.....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

.....
NIP.

Tembusan

1. Walikota Depok.
2. Kepala Satpol PP Kota Depok.
3. Kepala BPMP2T Kota Depok.

KOP DINAS

Nomor : Depok,
Lamp. : Kepada
Hal : Teguran II /Peringatan Yth.
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran I telah di keluarkan pada hari....tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok**

.....
NIP.....

Tembusan

1. Walikota Depok.
2. Kepala Satpol PP Kota Depok.
3. Kepala BPMP2T Kota Depok.

Nomor : Depok,
Lamp. : Kepada
Hal : Teguran III/Peringatan Yth.

di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran III telah di keluarkan pada hari....tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

.....
NIP.....

Tembusan

1. Walikota Depok
2. Kepala Satpol PP Kota Depok
3. Kepala BPMP2T Kota Depok

 **WALIKOTA DEPOK,**


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF DENDA

Nomor : Depok,
Lamp. : Kepada
Hal : Denda Yth.
di
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran III telah di keluarkan pada hari... tanggal...bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal...

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr untuk membayar sanksi administratif berupa denda sebesar kepada Pemerintah Kota Depok.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

.....
NIP.

Tembusan

1. Walikota Depok.
2. Kepala Satpol PP Kota Depok.
3. Kepala BPMP2T Kota Depok.

H. Nur Mahmudi Isma'il **WALIKOTA DEPOK,**

H. Nur Mahmudi Isma'il **H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**